

TERMINAL PENUMPANG - PENGELOLAAN

2023

PERDA DIY NO. 6, LD 2023/NO.6, TLD NO. 5, 42 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN TIPE B

- ABSTRAK
- Dalam rangka peningkatan pelayanan publik khususnya pengelolaan terminal penumpang, Pemerintah Daerah melakukan upaya optimalisasi penyediaan fasilitas umum secara efisien, efektif, dan terpadu sehingga untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pengelolaan terminal penumpang perlu pengaturan tentang pengelolaan terminal penumpang angkutan jalan tipe B.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1955; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 31 Tahun 1950.
 - Dalam peraturan ini diatur mengenai: kewenangan Pengelolaan Terminal Penumpang; pembangunan; pengoperasian; pemanfaatan dan pemeliharaan; sumber daya manusia; standar pelayanan minimal; sistem informasi manajemen Terminal Penumpang; peran serta Masyarakat; pendanaan; pembinaan; dan pengawasan. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan Pengelolaan Terminal Penumpang. Pengelolaan Terminal Penumpang ini meliputi: pembangunan; pengoperasian; pemanfaatan; dan pemeliharaan. Dalam pengelolaan terminal penumpang, Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi: kinerja dan kompetensi sumber daya manusia; pemanfaatan dan kebersihan fasilitas utama dan fasilitas penunjang; pelaksanaan standar operasional prosedur Terminal Penumpang; pemanfaatan teknologi informasi; keselamatan; keamanan; dan kelancaran lalu lintas.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juli 2023.
 - Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur yang ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
 - Penjelasan: 11 hlm.